

**Tabel 5.1**  
**PERATURAN ZONASI**

KODE KAWASAN	KAWASAN/SUB KAWASAN	KODE KLASIFIKASI	LOKASI PENYEBARAN	KETERANGAN
A	4.1 KAWASAN LINDUNG			<p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG</b>  Pengelolaan dan pengawasan kawasan lindung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali yang menunjang kawasan lindung dan tidak mengganggu fungsi alam serta tidak mengubah bentang alam dan ekosistemnya.</li> <li>Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan harus tetap mempertahankan fungsi lindung.</li> <li>Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.</li> <li>Pengawasan kegiatan penelitian eksploitasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam agar pelaksanaannya tetap mempertahankan fungsi kawasan.</li> </ol> <p>Bentuk penertiban kawasan lindung dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.</li> <li>Penerapan ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.</li> <li>Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup.</li> </ol> <p><b>PERATURAN KAWASAN LINDUNG:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan dengan radius 15 m dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.</li> <li>Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung.</li> </ol>

A1	Kawasan Perlindungan Bawahannya <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Lindung</li> </ul>	A1.1	Lokasi : Lereng gunung Sumbing, Sindoro dan Prahur meliputi: Kecamatan Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroti, Wonoboyo, dan Tretep. Luasan: 6.135 Ha	<p><b>PEMANFAATAN RUANG</b>  <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b>          Mempertahankan hutan lindung, kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menegakkan fungsi hidrologis, sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain.</p> <p><b>Perluasan Pengembangan lokasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi pengembangan lokasi baru untuk perluasan hutan lindung.</li> <li>Penetapan kawasan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Batas kawasan:</b>          Penetapan batas kawasan secara jelas.</p> <p><b>Percampuran kawasan:</b>          Pada kawasan lindung tidak diperbolehkan adanya usaha dan kegiatan bangunan selain usaha untuk meningkatkan fungsi lindung.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b>          Perubahan/alih fungsi kawasan hutan lindung tidak dapat dibenarkan kecuali yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung</li> <li>Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor &gt;175 mmhg berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/II/UM/8/1981</li> <li>Wilayah dengan kemiringan lereng terjal atau &gt;40%</li> <li>Ketinggian tempat &gt;2000 m dpl (di atas permukaan laut)</li> <li>Bangunan penunjang/prasarana bagi hutan maksimum 2 % dari luas blok</li> <li>Bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari satu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, misal Pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, serta jalan setapak untuk pariwisata.</li> </ol>
----	---	------	---	---

				<p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus perizinan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai izin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan ada perubahan fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai izin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perizinan, denda atau kurungan.</li> <li>Fungsi budidaya harus dikembalikan ke fungsi lindung.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%</li> <li>Koefisien Dasar Hijau (KDH) 98 %</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 0.04 %</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN</b></p> <p>Ketentuan Pengelolaan kawasan hutan lindung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna.</li> <li>Pemanfaatan diizinkan apabila dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian serta bagi kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak selama dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta flora dan fauna.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Resapan Air</li> </ul>	A1.2	<p>Lokasi: Kawasan di kecamatan Wonobojo, Tretep, Bejen, Candiroto, Bansari, dan Kandangan, serta kawasan Sumbing, Sindoro, dan cekungan Kledung Luasan: 4.659,5 Ha</p>	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b></p> <p><b>Perluasan/Pengembangan lokasi:</b> Kawasan dengan kemiringan 25-40% yang mempunyai struktur geologi sesuai untuk resapan air atau kawasan dengan ketinggian 1.000-2.000 m dpl.</p> <p><b>Batas kawasan:</b> Perlu penetapan kawasan absolut resapan air</p>

				<p><b>Percampuran kawasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kecuali pada kawasan absolut, percampuran dengan kegiatan lain diperbolehkan sejauh masih menjamin terpeliharanya fungsi kawasan.</li><li>Pada kawasan ini perlu dilakukan penataan dan pengaturan penggunaan tanah supaya tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal.</li><li>Kegiatan usaha dan bangunan pada kawasan resapan air di wilayah pegunungan harus diatur secara khusus sesuai dengan fungsi kawasan .</li><li>Kegiatan penggalian pada kawasan ini memerlukan analisis dampak lingkungan secara lengkap (menyeluruh).</li></ol> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Kecuali kawasan absolut perubahan fungsi diperbolehkan dengan pertimbangan khusus.</p> <p><b>Ketentuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kawasan resapan air yang diusulkan dapat dibudidayakan sebagai perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras</li><li>Kawasan resapan air perlahan-lahan fungsinya ditingkatkan menjadi hutan lindung khususnya pada wilayah-wilayah dengan kemiringan lereng &gt;25%.</li></ol> <p><b><u>KETENTUAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air harus dapat mendukung terjaganya siklus hidrologi, seperti pengembangan tanaman perkebunan yang memiliki akar panjang (berfungsi menyimpan air).</li><li>Penguasaan lahan sebagian besar oleh pemerintah daerah pada kawasan konservasi dan resapan air dapat dilakukan dengan cara membeli lahan (sebagian besar) pada kawasan konservasi dengan memanfaatkan sesuai fungsinya.</li><li>Pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara memberikan wewenang dan tanggungjawab pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada kecamatan dan desa pada wilayah terkait.</li></ol>
--	--	--	--	--

A2	<p>Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan sekitar sempadan sungai</li> <li>• Kawasan sekitar mata air</li> <li>• Kawasan sempadan jalan</li> <li>• Kawasan sempadan rel</li> </ul>	<p>A2.1</p> <p>A2.2</p> <p>A2.3</p> <p>A2.4</p>	<p>Sungai Progo di wilayah kecamatan Ngadirejo, Jumo, Kedu, Kandangan, Kranggan, Tembarak, Selopampang dan Sungai Bodri di wilayah kecamatan Wonobojo, Candiroto, Bejen.</p> <p>Wonobojo - Pikatan Pikatan - Selopampang</p> <p>Jalan arteri Semarang – Yogyakarta; Semarang – Wonosobo; Parakan - Weleri.</p> <p>Sepanjang jalan kereta api</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b> Pada Kawasan ini perlu diadakan penataan penggunaan tanah, kegiatan dan bangunan agar fungsi obyek/asset yang dilindungi tetap dapat terjaga/berlangsung secara optimal dan lestari.</p> <p><b>Batas kawasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPS mata air dengan radius kurang lebih 150 m.</li> <li>b. KPS sungai, di kawasan bukan permukiman kurang lebih 100 m dan anak sungai 50 m.</li> <li>c. Kawasan perlindungan setempat sekitar sempadan sungai di kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Percampuran kawasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan dengan radius 15 m dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan untuk penyaluran air.</li> <li>b. Bantaran sungai harus bebas bangunan kecuali bangunan untuk jalur inspeksi sungai.</li> <li>c. Sesuai situasi kondisi dalam RTRW Kabupaten Temanggung dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> </ol> <p><b>Ketentuan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan dengan radius 15 m daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.</li> <li>b. Penentuan zona kawasan lindung.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN :</b></p> <p><b>a. Pengelolaan kawasan sempadan sungai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan sempadan sungai diperjelas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperjelas statusnya.</li> <li>2. Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk.</li> <li>3. Sempadan sungai setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.</li> <li>4. Untuk wilayah sekitar sempadan sungai bangunan boleh didirikan setelah adanya jalan inspeksi.</li> </ol>
----	--	---	--	---

				<p>5. Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami pendangkalan.</p> <p>6. Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan sungai harus menghadap ke sungai.</p> <p>7. Pada wilayah yang lahannya memiliki nilai ekonomis, untuk mewujudkan sempadan sungai pada tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan penggantian sesuai dengan kesepakatan.</p> <p><b>b. Pengelolaan kawasan sempadan mata air</b></p> <p>1. Kawasan sekitar mata air beserta mata airnya yang bersifat publik dan memenuhi hajat hidup orang banyak, dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperjelas statusnya.</p> <p>2. Perwujudan lahan-lahan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan cara partisipasif masyarakat atau penertiban terutama di sekitar mata air yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk disekitar kawasan.</p> <p><b>c. Pengelolaan kawasan sekitar waduk</b></p> <p>1. Kawasan sempadan waduk dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan diperjelas statusnya.</p> <p>2. Perwujudan lahan-lahan sempadan waduk dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk disekitar kawasan.</p> <p>3. Sempadan waduk setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.</p> <p>4. Kawasan sekitar waduk, bangunan boleh didirikan setelah adanya jalan inspeksi.</p> <p>5. Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan waduk harus menghadap ke waduk.</p> <p>6. Di kawasan sempadan waduk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata/rekreasi dengan tetap menjaga kelestarian waduk.</p>
A3	<p>Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rawan Longsor</li> </ul>	A3.1	<p>Lokasi: Tretep, Wonoboyo, Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kaloran, Pringsurat dan Selopampang.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi :</b> Penataan ruang kawasan dalam rangka pemindahan permukiman</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rawan Banjir</li> </ul>	A3.2	<p>Luasan: 18.163 Ha</p> <p>Lokasi: Parakan, Kedu, Temanggung Luasan:85.9 Ha</p>	<p><b>Batas kawasan:</b> Pada kawasan rawan bencana alam perlu diadakan penataan ruang yang meliputi: a. Identifikasi kawasan menurut tingkat kerawanan dampak bencana alam. b. Penetapan batas-batas kawasan terlarang.</p> <p><b>Percampuran kawasan:</b> Pendayagunaan untuk kegiatan tertentu diperbolehkan sejauh masih terjamin keamanannya.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Perubahan/alih fungsi kawasan diperbolehkan sejauh masih terjamin keamanannya.</p> <p><b>Ketentuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wilayah dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan tingkat kerawanan berbeda.</li> <li>Wilayah berupa lembah.</li> <li>Wilayah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak.</li> <li>Wilayah yang dilalui patahan aktif.</li> <li>Wilayah dengan kerentanan tinggi akibat gerakan tanah.</li> <li>Wilayah dengan kerentanan tinggi akibat bencana banjir.</li> </ol> <p><b><u>PENGELOLAAN KAWASAN RAWAN BENCANA</u></b> Pengelolaan kawasan rawan bencana alam adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan dan/atau menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam dengan cara reboisasi.</li> <li>Pencegahan terhadap bahaya longsor dapat memanfaatkan unsur alam seperti penanaman pohon pada wilayah berpotensi longsor.</li> <li>Pemberdayaan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.</li> <li>Pembuatan Chek dam penahan erosi di lereng gunung dan celah antar bukit, pembuatan DAM penahan (Gully plug), dan bangunan penyangga yang mengatur erosi di daerah pegunungan.</li> <li>Evakuasi penduduk yang berada di wilayah sekitar Gunung Sindoro dan Sumbing pada lokasi yang layak huni.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Rawan Gempa, gerakan tanah, longsor</li> </ul>	A3.3	<p>Lokasi : Seluruh kawasan</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan rawan bencana angin topan</li> </ul>	A3.4	<p>Lokasi: Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Temanggung, Kledung, Pringsurat, Kaloran, Jumo, Gemawang dan Wonobojo. Luasan: 6526,65</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana Kekeringan</li> </ul>	A3.5	<p>Lokasi: Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Kandangan, Candirotto, Bejen, Jumo.</p>	



<p><b>B</b></p>	<p><b>4.2 Kawasan Budidaya</b></p>			<p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA</b>  Kegiatan yang diperkenankan pada setiap kawasan budidaya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada kawasan pertanian lahan basah adalah persawahan teknis.</li> <li>b. Pada kawasan pertanian lahan kering adalah tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan serta sawah tadah hujan.</li> <li>c. Pada kawasan perkebunan/tanaman tahunan adalah berbagai perkebunan besar/rakyat.</li> <li>d. Pada kawasan peternakan adalah peternakan, tanaman pangan dan hortikultura, serta perikanan.</li> <li>e. Pada kawasan pariwisata adalah rekreasi terbuka/taman dan rekreasi lainnya.</li> <li>f. Pada kawasan permukiman adalah perumahan, pemerintahan, perkantoran, jasa komersial, perdagangan, prasarana dan sarana permukiman, dan kegiatan perkotaan lainnya.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>  Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pengembangan berbagai usaha dan/atau kegiatan terutama yang berskala besar.</li> <li>b. Pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai usaha dan/atau kegiatan berdasarkan prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang kawasan budidaya agar terlaksana keserasian antar kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya tersebut, baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.</li> <li>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksploitasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di kawasan budidaya agar tetap terjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, keamanan dan berkelanjutan usaha dan/atau kegiatan budidaya lainnya.</li> <li>d. Pengawasan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian hak pengelolaan pada suatu kawasan.</li> <li>e. Pemanfaatan dan evaluasi secara berkala dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya.</li> </ol>
-----------------	------------------------------------	--	--	--



				<p>efektif tanah lebih dari 30 cm.</p> <p>c. Areal sawah tadah hujan/lahan kering dapat dikembangkan di wilayah dengan kemiringan kurang dari 40%, kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm.</p> <p>d. Pengembangan jalan disesuaikan dengan kebutuhan usaha pertanian lahan basah.</p> <p>e. Perternakan, perikanan dan wisata paling luas 2% dari luas blok dan tidak mengganggu fungsi pertanian lahan basah maupun fungsi lindung.</p> <p><b>Dilarang:</b></p> <p>a. Membuat galian yang membahayakan irigasi.</p> <p>b. Membongkar, menambah dan mendirikan bangunan di sekitar jaringan irigasi tanpa ijin.</p> <p>c. Konversi budidaya dari tanaman pangan seperti padi sawah sebagai komoditas utama ke budidaya lainnya.</p> <p>d. Mengalihkan pertanian lahan basah menjadi pertanian lahan kering.</p> <p>e. Mengalihkan pertanian lahan basah menjadi perkebunan.</p> <p>f. Mengalihkan pertanian lahan basah menjadi permukiman.</p> <p>g. Mengalihkan pertanian lahan basah menjadi perkotaan.</p> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS</b></p> <p>a. Kawasan Wilayah Terbangun (KWT) : Maksimum 7%</p> <p>b. Kawasan Wilayah Hijau (KWH) : 91%</p> <p>c. Kepadatan bangunan maksimum 3 rumah/ha</p> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <p>a. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin harus segera mengurus perizinan.</p> <p>b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan, tapi telah mempunyai izin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan/atau tidak mempunyai izin ditertibkan dengan pencabutan izin dan pembongkaran bangunan.</p> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN</b></p> <p>Pengelolaan kawasan pertanian lahan basah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jalan, jaringan irigasi dan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian lahan basah.</p>
--	--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian Lahan Kering</li> </ul>	B1.3	<p>Bejen, Candirototo, Jumo, Ngadirejo, Parakan, Bansari, Bulu, Kedu, Kandangan, Kaloran, Kranggan, Pringsurat. Luasan: 40.314 Ha</p>	<p>b. Pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi bagi pertanian lahan basah dengan memperhatikan jarak minimum yang mudah dijangkau.</p> <p>c. Pembangunan prasarana irigasi bagi pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim.</p> <p>d. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian wilayah pinggiran pada lahan basah dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi dengan memperhatikan jarak minimum yang mudah dijangkau.</p> <p><b>PENATAAN BANGUNAN</b> <b>KETENTUAN INTENSITAS</b></p> <p>a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maks. 7%</p> <p>b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 91 %</p> <p>c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maks. 0.14</p> <p><b>KETENTUAN BANGUNAN</b></p> <p>a. Dianjurkan luas petak lahan minimum : 8000m<sup>2</sup>.</p> <p>b. Tinggi bangunan maksimum 2 lantai.</p> <p>c. Jarak bebas samping dan belakang bangunan minimum 2 lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4lt – 7 m.</p> <p>d. Garis sempadan bangunan setengah daerah milik jalan ditambah 1 m jika lebar daerah milik jalan lebih dari 8 m.</p> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <p>a. Bangunan yang sesuai aturan tetapi tidak berizin, harus segera mengurus perizinan.</p> <p>b. Bangunan yang tidak sesuai aturan, tetapi telah berizin dapat dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</p> <p>c. Bangunan yang tidak sesuai aturan dan/atau tidak berizin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan.</p> <p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b></p> <p>a. Fungsi utama pertanian yang sifatnya produksi atau untuk kepentingan subsistem.</p> <p>b. Pembatasan perkembangan permukiman agar fungsi utama tidak berubah dengan tujuan agar lahan pertanian produktif tetap dapat dipertahankan.</p>
--	--	------	---	--

				<p><b>Diizinkan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertanian lahan kering dapat ditanami tanaman pangan, hortikultura, dan bunga-bunga.</li> <li>Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha tani/sawah tadah hujan/pelayanan lingkungan.</li> </ol> <p><b>Diizinkan dengan syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peralihan peruntukkan areal untuk komoditas pertanian lahan kering menjadi komoditas lain, hanya dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan fungsi sosio ekonomi dan estetika yang lebih baik dari komoditas pertanian lahan kering yang ada.</li> <li>Perkebunan dengan tanaman pendukung fungsi lindung dan tidak mengganggu fungsi hidrologi.</li> <li>Pertanian lahan basah jika memungkinkan dibuat irigasi.</li> <li>Kegiatan lain yang mendukung kegiatan pertanian lahan kering.</li> <li>Industri kecil/rumah tangga yang berkaitan dengan pertanian lahan kering.</li> <li>Peternakan dan/atau pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian lahan kering.</li> <li>Permukiman perdesaan bagi masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pertanian lahan kering.</li> </ol> <p><b>Dilarang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi.</li> <li>Permukiman perkotaan.</li> <li>Pengembangan industri menengah dan besar.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Wilayah Terbangun (KWT) : Maksimum 2%</li> <li>Kawasan Wilayah Hijau (KWH) : 98%</li> <li>Kepadatan bangunan maksimum 5 rumah/ha.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tetapi tidak berizin harus segera mengurus perizinan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan, tetapi telah berizin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan tidak berizin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan.</li> <li>Pemanfaatan air tanah dalam harus mendapat izin.</li> </ol>
--	--	--	--	--

				<p><b>PENATAAN BANGUNAN</b>  <b>KETENTUAN INTENSITAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum 15%</li> <li>Koefisien Dasar Hijau (KDH) 82%</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0.3</li> </ol> <p><b>KETENTUAN BANGUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dianjurkan luas petak lahan minimum : 6000 m<sup>2</sup>.</li> <li>Tinggi bangunan maksimum 2 lantai.</li> <li>Jarak bebas samping dan belakang bangunan minimum 2 lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4lt – 7 m.</li> <li>Garis sempadan bangunan setengah daerah milik jalan ditambah satu meter jika lebar daerah milik jalan lebih dari 8 m.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan tetapi tidak berizin harus segera mengurus perizinan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan, tetapi telah berizin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan dan tidak berizin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan.</li> </ol> <p><b>PERATURAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sawah irigasi teknis atau pencetakan sawah baru dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi.</li> <li>Perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan pertanian di luar kawasan peruntukkannya, dilakukan dengan cara memberikan sanksi dan disinsentif.</li> <li>Pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan pertanian yang memanfaatkan fasilitas prasarana irigasi dilakukan dengan cara inventarisasi pengguna prasarana irigasi dan besaran kebutuhan. Bagi pengguna yang memanfaatkan pengairan tidak sesuai dengan peraturan maka diberikan sanksi dan disinsentif.</li> </ol>
--	--	--	--	--

				<p><b><u>KETENTUAN PENGELOLAAN</u></b></p> <p>a. Pertanian lahan kering dikembangkan di setiap kecamatan.</p> <p>b. Pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian lahan kering dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian lahan kering dengan memperhatikan jarak minimum yang mudah dijangkau.</p>
B2	<p>Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan Air Tawar</li> </ul>	B2.1	<p>Wonobojo, Parakan, Bulu, Temanggung, Tlogomulyo Tembarak, Selopampang</p>	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b></p> <p><b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b></p> <p><b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b></p> <p>a. Diprioritaskan di daerah yang tersedia pasokan air cukup.</p> <p>b. Pengembangan perikanan air tawar dengan meningkatkan sarana prasarana penunjang.</p> <p><b>Batasan kawasan:</b> Batasan kawasan perikanan secara jelas.</p> <p><b>Percampuran kawasan:</b> Kawasan perikanan dapat bercampur dengan penggunaan lainnya sejauh fungsi kawasan perikanan masih dapat dipertahankan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Berdasarkan suatu pertimbangan khusus, kawasan ini dapat dialihfungsikan.</p> <p><b>Ketentuan umum:</b></p> <p>a. Untuk perikanan darat dikembangkan pada wilayah dengan persediaan sumber daya air cukup dengan kemiringan kurang dari 8%.</p> <p>b. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perikanan darat serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.</p> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN:</b> Pengelolaan kawasan perikanan meliputi:</p> <p>a. Perikanan dikembangkan di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan baik lokal maupun pasar ekspor.</p> <p><b>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN:</b></p>

				<p>a. Pengawasan pada setiap kegiatan perikanan di luar kawasan peruntukkannya dilakukan dengan cara memberikan sanksi dan/atau kegiatan disinsentif.</p> <p>b. Pengawasan pada setiap kegiatan perikanan yang memanfaatkan fasilitas prasarana irigasi dilakukan dengan cara inventarisasi pada besaran kebutuhan dan pemanfaatan pengairan setiap pengguna. Pemanfaatan pengairan dilakukan dengan prinsip adil, sehingga setiap pengguna yang memanfaatkan pengairan dan tidak sesuai dengan peraturan diberi sanksi dan/atau disinsentif.</p>
B3	<p>Kawasan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan besar</li> <li>• Peternakan Kecil</li> <li>• Peternakan Unggas</li> </ul>	<p>B3.1</p> <p>B3.2</p> <p>B3.3</p>	<p>Bejen, Gemawang, Jumo, Kandangan, Kedu, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,</p> <p>Gemawang, Jumo, Parakan, Kandangan, Kedu, Kaloran, Kranggan</p> <p>Pringsurat, Kranggan, Kaloran, Temanggung, Tlogomulyo, Selopampang, Parakan, Kledung, Bansari, Bulu, Kandangan, Kedu, Ngadirejo, Jumo, Gemawang, Candiroto, Wonoboyo</p> <p>Menyebarkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b></p> <p>a. Fungsi utama peternakan yang sifatnya produksi atau untuk kepentingan subsistem.</p> <p>b. Pembatasan perkembangan permukiman agar fungsi utama tidak berubah menjadi permukiman perdesaan/perkotaan dengan tujuan agar lahan peternakan produktif tetap dapat dipertahankan.</p> <p><b>Perluasan/Pengembangan lokasi:</b> Kawasan peternakan dapat dikembangkan pada lokasi tertentu dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.</p> <p><b>Batas kawasan:</b> Batasan kawasan peternakan secara jelas.</p> <p><b>Percampuran Khusus:</b> Percampuran kawasan dengan fungsi lain diperbolehkan sejauh tidak mengurangi fungsi utama kawasan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi:</b> Berdasarkan pertimbangan khusus kawasan ini dapat dialihfungsikan.</p> <p><b>Ketentuan umum:</b></p> <p>a. Tidak berdekatan dengan permukiman sesuai ketentuan.</p> <p>b. Memiliki kecukupan lahan untuk pengembangan.</p> <p>c. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan baik sebagai cabang usaha pokok maupun industri.</p> <p>d. Kawasan dengan jenis tanah dan/atau iklim yang menjamin ketersediaan pakan.</p> <p>e. Kemiringan kurang lebih 15%.</p>

				<p>f. Wilayah dengan ketinggian kurang lebih 1000 m dpl.</p> <p><b>Diizinkan dengan syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peralihan peruntukkan areal untuk komoditas peternakan menjadi peruntukkan komoditas peternakan lainnya hanya dimungkinkan dengan syarat mempunyai fungsi sosio ekonomi dan estetika yang lebih baik dari komoditas peternakan yang ada dan tidak mengganggu fungsi konservasi air dan tanah.</li> <li>Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha peternakan.</li> <li>Pengembangan jalan sesuai dengan kebutuhan peternakan.</li> </ol> <p><b>Dilarang :</b> Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi peternakan dan fungsi lindung/konservasi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permukiman perdesaan.</li> <li>- permukiman perkotaan.</li> <li>- Pariwisata.</li> </ul> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) : Maksimum 2%</li> <li>Koefisien Wilayah Hijau (KWH) : 98%</li> <li>Kepadatan bangunan maksimum 125 rumah/ha</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan tetapi tidak berizin harus segera mengurus perizinan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan, tetapi telah berizin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</li> <li>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan dan tidak berizin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan.</li> </ol> <p><b><u>PENATAAN BANGUNAN</u></b> <b>KETENTUAAN INTENSITAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 2%</li> <li>Koefisien Dasar Hijau (KDH) 98 %</li> <li>Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 004</li> </ol> <p><b>KETENTUAN BANGUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Luas petak lahan minimum : 16.000 m<sup>2</sup>.</li> </ol>
--	--	--	--	--

				<p>b. Tinggi bangunan maksimum 2 lantai.</p> <p>c. Jarak bebas samping &amp; belakang bangunan minimum 2lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4 lt – 7 m.</p> <p>d. Garis sempadan bangunan setengah daerah milik jalan ditambah satu meter jika lebar daerah milik jalan lebih dari 8 meter.</p> <p><b><u>KETENTUAN PENGELOLAAN</u></b>  Pengelolaan kawasan peternakan meliputi:</p> <p>a. Peternakan dadikembangkan di seluruh Kecamatan.</p> <p>b. Memperluas wilayah pemasaran produksi peternakan baik lokal maupun pasar ekspor.</p> <p><b><u>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</u></b></p> <p>a. Pengawasan pada setiap kegiatan peternakan di luar kawasan peruntukannya dilakukan dengan cara memberikan sanksi dan/atau kegiatan disinsentif.</p> <p>b. Pengawasan pada setiap kegiatan peternakan yang memanfaatkan fasilitas prasarana irigasi dilakukan dengan cara inventarisasi pada besaran kebutuhan dan pemanfaatan pengairan setiap pengguna. Pemanfaatan pengairan dilakukan dengan prinsip adil, sehingga setiap pengguna yang memanfaatkan pengairan dan tidak sesuai dengan peraturan diberi sanksi dan/atau disinsentif.</p>
B4	<p>Kawasan Agropolitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Prioritas Agro</li> <li>• Kawasan Pengembangan Agribisnis</li> </ul>	<p>B4.1</p> <p>B4.2</p>	<p>Gemawang, Kledung, Pringsurat, Selopampang, Luasan: 19.971 Ha</p> <p>Gemawang, Parakan, Pringsurat Selopampang, Luasan: 15.838 Ha</p>	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b>  <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b>  <b>Perluasan /pengembangan lokasi:</b></p> <p>a. Kawasan agropolitan dapat dikembangkan pada wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan agroklimat yang sesuai.</p> <p>b. Memiliki sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu : Pasar, lembaga keuangan, kelembagaan petani, Balai Penyuluhan Pertanian, jaringan jalan dan aksesibilitas dengan daerah lainnya.</p> <p>c. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.</p> <p>d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, dan lain-lain.</p> <p>e. Kelestarian lingkungan hidup terjamin baik kelestarian sumber daya alam, kelestarian sosial budaya maupun</p>

				<p>keharmonisan hubungan kota dan desa.</p> <p><b>Batas kawasan:</b> Penetapan batas kawasan agropolitan dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Perubahan kawasan harus tetap memperhatikan sasaran luas kawasan pertanian yang ditetapkan atau dipertahankan.</p>
B5	<p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman Perdesaan</li> </ul>	B5.1	<p>Diseluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung Luasan : 63.002 Ha</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG :</b> Pembatasan permukiman perdesaan tidak berubah menjadi permukiman perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian produktif tetap dapat dipertahankan serta konservasi tanah dan air dapat terjaga dengan baik.</p> <p><b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan lokasi permukiman adalah pada lokasi yang diizinkan untuk dibangun, sesuai peruntukan ruang.</li> <li>Pengembangan lokasi perumahan peristirahatan (villa) di wilayah pegunungan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.</li> </ol> <p><b>Batas Kawasan</b> Perlu penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.</p> <p><b>Percampuran kawasan</b> Percampuran dengan fungsi lain diperbolehkan sejauh mendukung fungsi utama kawasan.</p> <p><b>Ketentuan umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permukiman dapat dikembangkan pada dataran di bawah kemiringan 15%.</li> <li>Permukiman pada wilayah dataran tinggi ditetapkan pada wilayah konservasi.</li> <li>Tidak terletak di dalam garis sempadan.</li> </ol> <p><b>Diizinkan dengan syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana penunjang permukiman perdesaan dengan memperhatikan fungsi hidrologi, sosio ekonomi dan estetika yang baik.</li> <li>Industri kecil yang tidak menimbulkan pencemaran</li> </ol>

				<p>lingkungan.</p> <p>c. Pembangunan perumahan skala besar diwajibkan menyediakan lahan kuburan minimal 2% dari luas areal.</p> <p><b>Dilarang:</b></p> <p>a. Pengembangan industri menengah dan besar</p> <p>b. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum ( rumah sakit, pendidikan tinggi, jasa dan perkantoran, perdagangan grosir, pergudangan, dan terminal).</p> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG</b></p> <p>a. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) : Maksimum 15%.</p> <p>b. Koefisien Wilayah Hijau (KWH) : 82%.</p> <p>c. Kepadatan bangunan 5 rumah/ha.</p> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <p>a. Pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan tetapi tidak berizin harus segera mengurus perizinan.</p> <p>b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan, tetapi telah berizin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada pengembangan bangunan.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan dan tidak berizin dapat ditertibkan dengan pencabutan izin, pembongkaran bangunan.</p> <p><b>PENATAAN BANGUNAN</b></p> <p><b>KETENTUAAN INTENSITAS</b></p> <p>a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum 15%</p> <p>b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 82%</p> <p>c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 0.6</p> <p><b>KETENTUAN BANGUNAN</b></p> <p>a. Luas petak lahan minimum : 2.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>b. Luas Pelandaian Lereng Maksimum 18%</p> <p>c. Tinggi bangunan maksimum 4 lantai.</p> <p>d. Jarak bebas samping &amp; belakang bangunan minimum 2lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4 lt – 7 m.</p> <p>e. Garis sempadan bangunan setengah daerah milik jalan ditambah satu meter jika lebar daerah milik jalan lebih dari 8 meter</p> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <p>a. Bangunan yang sesuai aturan tapi tidak berijin harus segera</p>
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman Perkotaan</li> </ul>	B5.2	<p>Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Kaloran, Kedu, Parakan, Ngadirejo, Candirotu Luasan: 25.913 Ha</p>	<p>mengurus perijinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bangunan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan.</li> <li>Bangunan yang tidak sesuai aturan dan ada perubahan fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini.</li> <li>Bangunan yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan.</li> <li>Pemanfaatan air tanah dalam harus mendapat ijin.</li> </ol> <p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG:</b> <b>Diizinkan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumahan kepadatan rendah (rumah mewah, <i>real estate</i>, luas lahan lebih dari 2000 m<sup>2</sup>).</li> <li>Perumahan kepadatan sedang (rumah menengah dengan luas lahan 120 – 200 m<sup>2</sup>).</li> <li>Rumah Sakit.</li> <li>Perguruan Tinggi.</li> <li>Jasa dan Perkantoran.</li> <li>Perdagangan eceran.</li> <li>Pasar Tradisional.</li> <li>Perdagangan Grosir</li> <li>Pergudangan.</li> <li>Perbengkelan.</li> <li>Terminal, parkir dan prasarana umum.</li> </ol> <p><b>Diizinkan dengan syarat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diperkenankan adanya kegiatan industri kecil/kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.</li> <li>Pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor harus memperoleh izin terlebih dahulu.</li> <li>Pembangunan perumahan skala besar diwajibkan menyediakan lahan perkuburan sesuai peraturan, minimal 2% dari luas areal.</li> <li>Pengembangan permukiman perkotaan harus didasarkan pada penataan sistem prasarana dasar.</li> </ol> <p><b>Dilarang</b> Industri menengah, besar dan berat dengan tingkat pencemaran sedang hingga tinggi serta industri yang menggunakan air baku</p>
--	--	------	---	--

				<p>cukup banyak.</p> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS:</b></p> <p>a. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) : Maksimum 40%</p> <p>b. Koefisien Wilayah Hijau (KWH) : 52 %</p> <p>c. Kepadatan bangunan 50 rumah/ha.</p> <p><b><u>PENATAAN BANGUNAN</u></b></p> <p><b>KETENTUAN INTENSITAS :</b></p> <p>a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum 40%</p> <p>b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 52%</p> <p>c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum 1,6</p> <p><b>KETENTUAN BANGUNAN</b></p> <p>a. Dianjurkan luas petak lahan minimum : 600 m<sup>2</sup></p> <p>b. Luas Pelandaian Lereng Maks. 15%</p> <p>c. Tinggi bangunan maks. 4 lantai</p> <p>d. Jarak bebas samping &amp; belakang bangunan min. 2lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4 lt – 7 m.</p> <p>e. GSB ½ damija + 1 m jika lebar damija &gt;8 m.</p> <p><b>KETENTUAN PENGENDALIAN</b></p> <p>a. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan.</p> <p>b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan ada perubahan fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini.</p> <p>d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat diterbitkan dengan pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan.</p>
B6	<p>Kawasan Hutan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Kawasan Jalur Hjal</li> </ul>	B6.1	Kota Temanggung dan Kota Parakan.	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b></p> <p><b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b></p> <p><b><u>Perluasan/pengembangan lokasi:</u></b></p> <p>Tanah rusak/ tandus merupakan sarana perluasan dan pengembangan hutan kota.</p> <p><b>Batas kawasan:</b></p> <p>Penetapan batas secara jelas.</p>

				<p><b>Percampuran kawasan :</b> Pada kawasan hutan kota tidak diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan yang mengurangi nilai dan fungsi kawasan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Tidak diizinkan adanya alih fungsi kawasan.</p> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN</b> Pengelolaan kawasan ruang terbuka dan hutan kota melalui: a. Perkembangan penduduk dengan berbagai aktivitas sosial ekonominya yang berada di sekitar ruang terbuka hijau dan hutan kota perlu diawasi dan dikendalikan. b. Kawasan hutan kota yang berupa ruang terbuka hijau dipertahankan dan dijaga kelestariannya. c. Penguasaan lahan sebagian besar oleh pemerintah pada kawasan peruntukkan terbuka hijau dan hutan kota dapat dilakukan dengan cara pemerintah membeli.</p>
B7	Kawasan Perdagangan		Ngadirejo, Gemawang, Parakan, Kandangan, Kaloran, Temanggung, Kranggan, Pringsurat dan Selopampang.	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b> a. Kawasan perdagangan dan jasa informasi dikembangkan secara resmi dengan kawasan perdagangan dan jasa formal maupun penyediaan bagi sektor informal. b. Kawasan pergudangan dalam permukiman dibatasi.</p> <p><b>Batasan :</b> Perlu penegasan batas-batas kawasan.</p> <p><b>Percampuran kawasan :</b> Kawasan perdagangan dan jasa dapat bercampur dengan fungsi kegiatan lain sejauh tidak mengurangi fungsi utama kawasan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan :</b> Berdasarkan pertimbangan khusus dapat dialihfungsikan.</p>
B8	Kawasan Perindustrian		Pringsurat, Kranggan Luasan: 2.127,5 ha	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b> a. Industri individual pada jalur arteri primer dibatasi. b. Industri individual berdampak penting pada kawasan permukiman dibatasi. c. Pengembangan kawasan industri harus mempunyai akses</p>

				<p>terhadap jalur inter-regional.</p> <p><b>Batas kawasan :</b> Perlu penegasan batas-batas kawasan.</p> <p><b>Percampuran kawasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Percampuran dengan fungsi lain diperbolehkan sejauh mendukung fungsi utama kawasan.</li> <li>Dikembangkan serasi dengan permukiman/perumahan, pertanian dalam arti luas.</li> </ol> <p><b>Ketentuan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai aksesibilitas dalam pemasaran hasil produksi maupun terhadap lokasi bahan baku.</li> <li>Tidak terletak di areal tanaman pangan/lahan basah serta tidak berbau dengan kawasan permukiman.</li> <li>Tidak melampaui daya dukung masing-masing wilayah.</li> <li>Kawasan yang secara teknis digunakan sebagai lokasi industri tidak mengganggu kelestarian lingkungan.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PENGELOLAAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Industri yang dikembangkan adalah industri yang memiliki dampak ikutan dan berpolusi rendah sehingga tidak mengganggu lingkungan.</li> <li>Pengembangan infrastruktur penunjang.</li> </ol> <p><b><u>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan terhadap perusahaan industri, baik industri besar, sedang dan industri kecil dilakukan dengan inventarisasi pekerja dan uji kelayakan pengelolaan industri.</li> <li>Kegiatan industri tidak menggunakan alat dan bahan yang berbahaya bagi keselamatan lingkungan dan pekerja.</li> </ol>
B9	Kawasan Pergudangan	B9.1	Pringsurat, Kranggan, Bulu	<p><b><u>PEMANFAATAN RUANG</u></b> <b><u>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</u></b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi :</b> Diprioritaskan pada lahan kurang produktif</p> <p><b>Batas kawasan :</b> Batas kawasan perlu dipertegas.</p> <p><b>Percampuran kawasan :</b></p>

				<p>Kawasan pergudangan dapat bercampur dengan fungsi kegiatan lain sejauh tidak mengurangi fungsi utama kawasan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan :</b> Berdasarkan pertimbangan tertentu dapat dialih fungsikan.</p>
B10	Kawasan Pariwisata		<p>Kawasan Wisata Pikatan, Kawasan Pendakian Gunung, Kawasan Rest Area, Kawasan Agrowisata, dan kawasan wisata lainnya.</p>	<p><b>PEMANFAATAN RUANG</b> <b>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</b> <b>Perluasan/pengembangan lokasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan pariwisata pemandangan alam dapat dikembangkan pada semua jenis kawasan tanpa mengganggu fungsi kawasan.</li> <li>Kawasan pariwisata lainnya dikembangkan pada kawasan lindung secara terbatas kecuali kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.</li> <li>Pertamanan sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah terbangun.</li> </ol> <p><b>Percampuran kawasan:</b> Percampuran dengan fungsi lain diizinkan sejauh tidak mengurangi fungsi kawasan.</p> <p><b>Perubahan/alih fungsi kawasan:</b> Perubahan fungsi kawasan dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan.</p> <p><b>Ketentuan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan harus memiliki keindahan alam.</li> <li>Memiliki kekhasan budaya daerah.</li> <li>Memiliki situs peninggalan sejarah.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGELOLAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar.</li> <li>Membangkitkan usaha wisata , sebagai industri pariwisata.</li> <li>Pengembangan infrastruktur pendukung.</li> <li>Pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan kawasan obyek wisata.</li> </ol> <p><b>KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan pada kawasan pariwisata dilakukan dengan cara pembangunan pos-pos pengendali kegiatan pariwisata di sekitar kawasan dan obyek wisata.</li> <li>Pengawasan investasi dan pengelola wisata dilakukan seleksi dan uji kelayakan.</li> </ol>

